

**PIAGAM**  
**AUDIT INTERNAL**  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

**PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.**  
SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO

## **I. VISI**

Menjadi Unit Audit Internal yang berdedikasi tinggi terhadap Perseroan dan mengemban tugas dan tanggung jawab audit internal secara profesional, independen, obyektif dan terpercaya, dalam rangka mencapai sasaran Perseroan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

## **II. MISI**

1. Melakukan tugas pengawasan internal terhadap segala kegiatan operasional Perseroan;
2. Melakukan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen serta kinerja operasional dan keuangan Perseroan;
3. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal guna mensinergikan tugas kerja audit yang komprehensif.

## **III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN**

1. Unit Audit Internal berkedudukan sebagai pengawas internal perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
3. Jumlah anggota Unit Audit Internal disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Kepala Unit dan setiap anggota Unit Audit Internal tidak merangkap tugas dan jabatan lain baik di dalam Perseroan maupun Anak Perusahaan.

## **IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal untuk periode tertentu;
2. Melakukan evaluasi terhadap jalannya sistem pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada setiap bagian dalam Perseroan, diantaranya kegiatan operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi serta kegiatan penting lainnya;
4. Menyampaikan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Memberikan saran maupun usulan kepada Manajemen untuk melakukan perbaikan ataupun pengaturan yang lebih efisien atas seluruh kegiatan Perseroan;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas solusi perbaikan atau pengaturan;
8. Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan dalam melakukan tugas audit;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
10. Melakukan pemeriksaan khusus atau insidental, apabila diperlukan.

#### **V. WEWENANG**

1. Memiliki akses ke seluruh informasi Perseroan yang relevan dengan tugas audit;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal, apabila diperlukan.

#### **VI. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memiliki kompetensi dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memahami peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
9. Bersedia mendalami pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **VII. KODE ETIK AUDITOR INTERNAL**

1. Berperilaku dan bersikap baik, jujur, sopan dalam menjalankan setiap aktivitasnya;
2. Cermat, teliti dan obyektif dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian;
3. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya;
4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan;
5. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif;
6. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, yang menyebabkannya menjadi tidak independen;
7. Mematuhi sepenuhnya standar profesi Internal Auditor, kebijakan Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu;
9. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

## **VIII. PENUTUP**

Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan secara berkala akan dievaluasi untuk terus disempurnakan.